

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**  
**Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Sbg**

Pada hari ini.....Jumat tanggal.....11 Agustus.....2023 Saya Abdul Haris Rahmansyah, SE. sebagai Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada:

**Akhmad bin Rasman**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Asrama DKI RT.013 RW.003 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Sbg Selasa, 08 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Akhmad bin Rasman**) terhadap Penggugat (**Lia Waliatun Sholihah binti Atmaja**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pengugat yang kini dihitung sejumlah Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat Tergugat dan di sana saya ~~tidak bertemu Penggugat~~ Tergugat surat saya sampaikan kepada Lurah Semper Barat

Selanjutnya saya serahkan salinan surat pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

**Akhmad bin Rasman**



Jurusita,

**Abdul Haris Rahmansyah, S.E.**

